



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 717 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER SOSIALISASI
PENGAWASAN ORANG ASING DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pengawasan kegiatan dan keberadaan orang asing di Kabupaten Pacitan, maka perlu diselenggarakan sosialisasi pengawasan orang asing;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Pacitan Tahun 2016

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

: Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
a. Panitia penyelenggara mempunyai tugas sebagai berikut:
1) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Pacitan Tahun 2016;
2) Menyusun jadwal perencanaan Sosialisasi Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Pacitan Tahun 2016;
3) Mempersiapkan materi ; dan
4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
b. Narasumber mempunyai tugas menyampaikan materi kepada peserta Sosialisasi Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sesuai bidang masing-masing;

- KETIGA** : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium dengan rincian besaran sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal, 3 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/747/KPTS/408.21/2016****TANGGAL: 3 - 10 - 2016****SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER SOSIALISASI
PENGAWASAN ORANG ASING DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	HONOR/JAM
1	2	3	4	5
a	Panitia penyelenggara			
1	Ketua	Suharyanto, SH. MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	-
2	Sekretaris	Sujanto, S.Sos	Kabid Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	-
3	Anggota	a. Sumardi, SE, M.Si	Kasubbid Pencegahan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	-
		b. Azis Yusuf Muchamady	Kasubbid Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	-
		c. Indah Kumalasari F, S.IP	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	-
		d. Indra Susanto, SH	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	-
b	Narasumber	1. Najarudin Safaat	Kepala Kantor Imigrasi III Ponorogo	Rp 1.000.000,00
		2. Sujanto, S.Sos	Kabid Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 250.000,00
		3. Dra. Evi Eftita, M.Si	Kabid Pengembangan Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan	Rp 250.000,00
		4. Paryanto, SH	Kabid Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan	Rp 250.000,00

1	2	3	4	5
		5. Agus Setyawan	Kasubbid Pengendalian dan Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan	Rp 250.000,00
		6. Gatot Tri Handoko	Kasi Perpindahan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan	Rp 250.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO